BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF,
PENYADARAN POLITIK PEMILU, PENDIDIKAN POLITIK DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 08.2/HK.01.01/K.SN/08/2026
NOMOR: 103/D.FH/PKS/UNSA/VIII/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (24-08-2026), bertempat di Aula Universitas Sawerigading Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan AP. Pettarani No.98 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	DR. DIAN EKA KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading yang berkedudukan di Jalan Kandea I Nomor 27, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Univeristas Sawerigading Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta di Makassar, yang berkomitmen menghadirkan pendidikan modern, inovatif, dan berorientasi pada perkembangan global, mencetak insan yang berwawasan luas, dan berdampak nyata pada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 07.15/HK.01.01/K.SN/07/2026 dan 092/R/UNSA/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Penguatan Partisipatif,

Dipindai dengan CamScanner

Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik, serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perjanjian kerja sama dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemililihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0629/2009 tertanggal 21 September 1989 tentang Universitas Sawerigading Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang baik.
4. Politik adalah seni dan ilmu dalam membuat keputusan Bersama di antara anggota masyarakat.
5. Pendidikan Politik adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu-isu politik, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran sivitas akademika dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Kolaborasi penelitian dan pengkajian hukum bersama terkait isu-isu penegakan hukum;
(2) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
(3) Pengabdian kepada masyarakat;
(4) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
(5) Rapat koordinasi antara PARA PIHAK;
(6) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif;
(7) Praktik kerja/magang; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

(8) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh PARA PIHAK.
(9) Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Manyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan program penguatan pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, pendidikan politik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan minimal satu (1) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan;
c. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya;
d. Tertib dan tetap waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Menyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan program penguatan pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, pendidikan politik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan minimal satu (1) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan;
c. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya;
d. Tertib dan tetap waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, pendidikan politik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(2) Hak PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, pendidikan politik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ; dan
c. Mendapatkan pelatihan terkait Pengawasan Partisipatif dari PIHAK KESATU.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat diangggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolah berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.

b. PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar
Alamat : Jalan Kandea I Nomor 27
Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala,
Kota Makassar, 90213.

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.	DR. DIAN EKA KUSUMA WARDANI, S.H.,M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner